



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivali, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518, Fax. (0756) 21390, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Nomor : 800/99/RSUD-2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PERSIAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan sebagai Rumah Sakit Pendidikan perlu ditetapkan Tim Kerja Persiapan Rumah Sakit Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Tim Kerja Persiapan Rumah Sakit Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Penetapan Tim Kerja Persiapan Rumah Sakit Pendidikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.
- KEDUA :** Segala biaya untuk pelaksanaan tugas yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Lampiran :
Nomor : 800/ 99 /RSUD-2022
Tanggal : 01 Juli 2022
Tentang : PENETAPAN TIM KERJA PERSIAPAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Ketua : dr. Selly Alinta Syukri, Sp,PA
Sekretaris : Basaria Samosir, AMG

Tim Kelompok Standar

Standar 1 : Standar Visi, Misi dan Komitmen Rumah Sakit

Ketua : dr. Risnelly Syahdeni, Sp.A
dr. Arkademi, SpPD

Sekretaris : Fefni Kaldian, S.Psi, M. IKom

Anggota : An Nissa Arani, SE
Meilia Eka Syofiani, SKM

Standar 2 : Standar Manajemen dan Administrasi Pendidikan

Ketua : dr. Ardian, SpPD
dr. Ike Rahayu, Sp.M

Sekretaris : Hendri Agustian, S.Kep.,MM.

Anggota : Dewi Masturn Agra, SKM
Hafizah Winursyih, SE
Ns. Salli Dannavrika, S. Kep
Notia Harliza
Sri Aria Putri, SE
Sakdiyah Zulva, A.Md.Ak

Standar 3 : Standar Sumber Daya Manusia

Ketua : dr. Harefa, Sp.PD
dr. Kurniady, SpB
dr. Eko Wahyudi, Sp. THT-KL

Sekretaris : Ns. Zaiyar Efrita, M.Kep

Anggota : Sri Wahyuni, Spdi
Intan Sasmina, S.Tr. KG
Allafni, A.Md.Kep
Ns. Yusma Dekawati, S. Kep
Boni Afriani, S.Ft

Standar 4 : Standar Sarana Penunjang Pendidikan

Ketua : dr. Susanti Apriani, SPoG
dr. H. Muslim Nur, SpOG
dr. Dona Hamrita

Sekretaris : drg. Norma Bayunita

Anggota : Fetti Aristawati, S.SIT
Jujun Silvi Pratama, A.md
Ns. Cici Chamila Sari, S.Kep
Ns. Riri Afriani, S.Kep
Serli Trisni
Putri Ayu

Standar 5 : Standar perancangan dan Pelaksanaan Program Pendidikan
 : klinik yang berkualitas
Ketua : dr. Ricky Awal, SpP
 : dr. Asuar, SpB
Sekretaris : drg. Nesa Perdana Putri
 : Surya Zeni Leli, S.ST
Anggota : Desmarini, STr. Keb
 : Dedwil Sastia Allen, S.KOM
 : Icc destari, Str.Keb

